





LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Medan" Oleh Nellyman Waruwu NPM 20600267 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

- PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**
- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 | () |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |
| 4. Pembimbing II | : Jinner Sidauruk, S.H., M.Hum
NIDN.0101066002 | () |
| 5. Penguji I | : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN.0109088302 | () |
| 6. Penguji II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 | () |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |

Medan, 21 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Papat Simamora, S.H., MH

NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan di pihak lain hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.¹

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu Negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.² Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Meskipun hukum menempatkan dirinya dalam posisi sedemikian rupa, akan tetapi tidak boleh dikesampingkan adanya beberapa faktor lainnya. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan

¹ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 174.

² Resti Siti Aningsih, 2008, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 1

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang merupakan alat-alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (selanjutnya disebut KUHAP) yang menempatkan keterangan saksi diurutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu atau yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan persidangan itu adalah Pasal 242 KUHP adapun perumusannya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1. Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
3. Pidana pencabutan hak tersebut Pasal 35 (tentang pencabutan hak) nomor 1-4 dapat dijatuhkan.

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal yang ada di dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik

dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Untuk mendapatkan kebenaran materil di atas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Di pihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*justiabelen*” (para pencari keadilan).⁴

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang haki sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan konstitusi harus memiliki intergeritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. Salah satu kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam persidangan yaitu pada saat menangani perkara pidana tentang sumpah palsu dan keterangan Pasal 242 KUHP, yang merujuk pada ketentuan pasal 174 KUHP.

³ Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15

⁴ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 33-34.

Ketentuan yang mengatur tentang keterangan saksi dalam perkara pidana yang disangka palsu dalam hal demikian, apabila telah dilakukan upaya peringatan yang bersangkutan tetap berketerangan yang disangka palsu maka saksi tersebut dapat ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam pasal 174 KUHP. Adapun isi Pasalnya yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 174 KUHP. Adapun isi pasalnya yaitu sebagai berikut:

1. Apabila keterangan saksi disidang sangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
3. Hal demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Terhadap seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu, ia dapat dituntut berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam pendalaman Pasal 242

KUHP perihal kaitannya dengan Pasal 174 KUHP, bahwa kejahatan keterangan palsu dibawah sumpah harus dilakukan dalam persidangan. Dalam penerapan dan proses penegakan hukumnya dalam perkara apa keterangan/sumpah yang di duga palsu, apakah keterangan yang diberikan dalam persidangan yang diduga palsu itu telah ditetapkan oleh pengadilan dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang oleh Panitera sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Ayat (3) KUHP. Melihat tidak selalu keterangan seseorang saksi dipersidangan dapat diketahui kepalsuannya pada saat itu, yang menuntut seseorang atas dasar keterangan/sumpah palsu, tidak multak harus melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 KUHP tersebut bukanlah satu-satunya jalan/cara untuk menuntut seorang saksi yang disangka telah memberikan keterangan palsu atas dasar sumpah di depan persidangan, berdasarkan atas kekuatan yang sah dan mengikat. Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu. Mekanisme memproses saksi yang memberikan keterangan palsu terdapat dalam Pasal 174 KUHP, jika hakim menduga atau menyakini saksi berbohong, majelis hakim mengingatkan ancaman pidana keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 KUHP.

Berbohong di dalam ruang sidang bukan saja suatu tindak pidana, tetapi juga relatif berat dari sisi ancaman pidana karena Pasal 242 Ayat (1) KUHP mengancam hukuman tujuh tahun bagi siapapun dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Ada atau tidak akibat hukum, berbohong di persidangan tetap bisa dipidana Jika berakibat merugikan pada terdakwa, hukumannya akan diperberat. Tindak pidana memberikan

keterangan palsu selesai begitu pemeriksaan saksi bersangkutan berakhir. Jika keterangan palsu sudah selesai, saksi tak bisa menariknya lagi. Jika saksi bersangkutan tetap pada keterangannya ketua majelis dapat memerintahkan saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Selain hakim, jaksa atau terdakwa dapat meminta agar saksi ditahan karena keterangan palsu. Secara teknis, panitera langsung membuat berita acara pemeriksaan dengan memuat alasan persangkaan. Berita Acara dari panitera itulah yang dipakai jaksa untuk menyusun dakwaan terhadap saksi pemberi keterangan palsu. Jika perlu perkara pokok ditangguhkan dulu untuk membuktikan tuduhan berbohong.

Salah satu kasus mengenai keterangan palsu yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Putusan dengan Nomor : 453/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel dimana terdakwa Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu di bawah sumpah” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana majelis hakim dalam memberikan sanksi terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu di pengadilan?
2. Bagaimana tuntutan jaksa penuntut umum dibandingkan dengan putusan majelis hakim?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu di Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana keterangan saksi di persidangan yang di duga palsu
2. Untuk mengetahui mengapa hakim menjatuhkan hukuman yang rendah terhadap pelaku tindak pidana keterangan palsu dalam persidangan
3. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu di Pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis,

Kegunaan Penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Bidang hukum pidana merupakan bidang yang spesifik dibandingkan bidang hukum lain seperti hukum perdata maupun hukum administrasi negara. Keistimewaan hukum pidana terletak pada sanksinya yang khas. Sanksi pidana selalu merupakan penderitaan yang bersifat khusus dikenakan terhadap pelanggarnya.⁵ Menurut J.H. Sutherland, kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merugikan. Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.⁶ Terhadapnya negara bereaksi dengan menjatuhkan hukuman sebagai upaya mencegah dan memberantasnya.⁷

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut dengan “tindakan tata tertib” bahkan dalam ilmu hukum adat, Ter Har memakai istilah (adat) reaksi.⁸

Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).⁹

⁵ M. Ali Zaidin, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 217.

⁶ Henny Saida Flora, 2020, *Kriminologi*, USU Press, Medan, hlm. 44.

⁷ Sutherland dalam Yeni Widowaty, 2016, *Kriminologi dengan Ilmu lain dan Kejahatan*, bahan ajar: viktimologi dan kriminologi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁸ Soedarto mengutip buku M. Ali Zaidin, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 218.

⁹ Zaini, “*Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana*”, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.3, No.2, September (2019), hlm.132

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁰ Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang dikutip oleh Leden Marpaung dalam buku J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹¹

Terkait dengan penjelasan tersebut maka jelas hukum pidana merupakan hukum yang spesifik dimana kekhususannya terletak pada hukuman yang memberikan nestapa bagi pelakunya berupa pemidanaan yang terbagi atas pelanggaran dengan kejahatan. Pidana modern juga mengkategorikan sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan yang di yakini oleh masyarakat adat juga merupakan bagian dari suatu perbuatan pidana yang terhadap perbuatannya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam menjatuhkan pidana harus diperhatikan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana tidak dapat di pidana suatu perbuatan apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya sehingga aturan pidana dibutuhkan sebagai landasan materil pemidanaan di Indonesia.

Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu terbukti di muka persidangan, yang bersangkutan di jatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, bukan dimaksudkan

¹⁰Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*

sebagai pembalasan terhadap kesalahannya, tetapi dimaksudkan untuk memberi pendidikan agar ia tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Yang dikutip oleh Henny Saida Flora dalam buku Andi Hamzah, menegaskan bahwa pemidanaan (*Straftoemeting*) disebut juga sebagai penjatuhan Pidana atau pemberian Pidana atau Penghukuman¹².

Sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dikenal ada dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yaitu :

a. Pidana pokok ada empat macam yaitu :

1. Hukuman mati.
2. Hukuman penjara.
3. Hukuman kurungan.
4. Hukuman denda.

b. Pidana tambahan ada tiga macam yaitu :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
2. Perampasan barang yang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.¹³

2. Tujuan Dan Fungsi Pemidanaan

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan Retibutive menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujaun yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi

¹²Henny Saida Flora, 2021, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan, hlm. 9.

¹³Gatot Supramono, 1997, *Tindak Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 120.

ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.¹⁴

Tujuan pemidanaan di Indonesia sendiri dapat dilihat pada rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2015 dalam Pasal 54, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak bertujuan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasannya di Indonesia pemidanaan tidak hanya semata bertujuan untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga bagaimana pemidanaan dimaksudkan untuk melakukan upaya preventif serta pembinaan. Upaya preventif dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur didalam undang-undang, sedangkan pembinaan dimaksudkan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak hanya untuk membuat pelaku perbuatan pidana jera tetapi juga agar pelaku mendapat binaan sehingga perbuatan pelaku yang delinquent atau menyimpang dapat dikembalikan, kembali hidup di masyarakat dengan normal.

¹⁴Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 69.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹⁵

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (crime) yang biasa diartikan secara yuridis ataupun secara kriminologis.¹⁶

Menurut Moeljatno Bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:¹⁸

- 1) Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan

¹⁵ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁶ Erfandi Sinurat, Juli Esther, Ojak Nainggolan, *Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek (studi kasus Putusan No:87/Pid.sus/2019/PN.PTI)*, Jurnal Hukum, Vol, 09, No. 02, (Agustus 2020).

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

¹⁸ *Ibid.*

menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;

- 2) Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang* juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam *Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950* pada Pasal 14 ayat (1);
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*;
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam *Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951* tentang *Senjata Api dan Bahan Peledak*;
- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: *Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995* tentang *Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, *Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964* tentang *Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan*.¹⁹

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan

¹⁹ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, hlm. 39.

pidana oleh undang- undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".²⁰

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.²¹ Moeljatno berpendapat bahwa, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut".²²

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut :
 "Strafbaarfeit" adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku I dan Pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku II;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*matereel delicten*);

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, hlm, 18-19.

²¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.54

²² P.A.F Lamintang I, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit, Sinar Grafika, hlm. 184.

3. Berdasarkan bentuk perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doelus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta comissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya tindak pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerd delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu laarangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde deelicten*).

C. Tinjauan Umum Tentang Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu

1. Pengertian Sumpah Palsu

Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Janji adalah ikrar yang teguh untuk melakukan sesuatu. Sumpah dan jani adalah sama. Beberapa kepercayaan agama tidak menggunakan istilah sumpah tetapi istilah janji. Pemeriksaan

saksi dalam perkara pidana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi termasuk alat bukti dalam perkara pidana. Sebelum pemeriksaan saksi dimulai, hakim akan menanyakan kepada saksi mengenai nama kegiatan, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (Pasal 160 ayat (2) KUHAP). Hakim juga akan menanyakan kepada saksi apakah ia kenal terdakwa sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, apakah ia suami atau istri terdakwa, serta apakah ada ikatan hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Setelah pemeriksaan identitas saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau jani menurut tata cara agamanya masing-masing (Pasal 160 ayat 3 KUHAP). Maka pengambilan sumpah dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh saksi dengan dibantu oleh rohaniawan sebagai juru sumpah.²³ Apabila ada saksi yang disumpah bukan dengan tata cara agamanya, maka pengambilan sumpah tidak sah karena Pasal 160 ayat 3 KUHAP telah menyatakan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan menurut cara agama saksi.

Menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

keterangan yang diberikannya. Menurutnya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong. Apabila saksi menolak tanpa alasan sah untuk bersumpah sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat 3 KUHAP, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan tetapi ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dijadikan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 hari (Pasal 161 ayat 1 KUHAP). Apabila saksi tidak memenuhi perintah tersebut dengan cara misalnya sengaja minta disumpah dengan cara Katolik padahal ia beragama Islam, maka saksi dapat dikenakan ketentuan Pasal 224 Kitab UU Hukum Pidana, yaitu: barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

2. Pengertian Keterangan Palsu

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam sebuah perkara pidana berupa keterangan dari saksi dari sebuah peristiwa pidana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri beserta dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil, yaitu saat memberikan keterangannya, sebelumnya saksi diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa keterangan yang diberikannya adalah keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah

diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik (Pasal 160 ayat 3 KUHAP). Memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik disini dimaksud dengan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Menurut R. Sugandhi, keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Keterangan atas sumpah merupakan keterangan yang diberikan oleh pembuat berita acara yang telah disumpah, yakni sumpah jabatan. Jika sumpah jabatan belum dilakukan oleh yang bersangkutan, maka pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat: “berani mengangkat sumpah dikemudian hari”. Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan atau kesaksiannya dalam persidangan. Sehingga dengan adanya sumpah, keterangan saksi dapat dijamin kebenarannya tidak lebih dan tidak kurang dari yang sebenarnya. Menurut Hukum Jerman lama, memberikan keterangan palsu sama saja dengan melakukan kejahatan yang berat, bahkan Hukum Gereja memandang hal ini sebagai sebuah perbuatan dosa, sebab sumpah berkedudukan sebagai jaminan dan kepercayaan. Jaminan serta kepercayaan akan rusak apabila saksi memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kurangnya bahkan bisa menghilangkan kepercayaan oleh masyarakat terhadap wibawa pengadilan dalam proses penegakkan hukum.

Menurut Hoge Road sebuah keterangan bisa dikatakan palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, meskipun yang sebagian keterangan ini mempunyai makna yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat dipikirkan terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu, dan juga apabila beberapa bagian dari sebuah keterangan itu adalah benar adanya, maka hakim dapat menganggap keterangan

itu sebagai suatu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebahagian. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya keterangan pada keterangan harus bohong atau tidak benar. Untuk sumpah palsu adalah cukup, bahwa sebagian dari keterangannya tidak benar, jadi tidak perlu semua keterangannya itu bohong. Untuk keterangan yang dilakukan di atas sumpah dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Keterangan secara lisan ini dilakukan dengan mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat disertai sumpah, yaitu dengan memohon kesaksian Tuhan bahwa keterangan yang dia berikan adalah benar, dan cara sumpahnya sendiri tergantung peraturan agamayang masing-masing yang telah dianut. Mengucap sumpah bagi seorang saksi merupakan syarat mutlak di dalam sidang, tercantum dalam pasal 160 ayat (3) KUHP yang berbunyi: Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Keterangan yang diberikan secara tulisandilakukan dengan cara seorang pejabat menulis keterangan dan menyatakan bahwa keterangan itu telah diliputi dengan sumpah jabatan, yang diucapkan saat ia mulai menjabat, misalnya seorang polisi membuat proses *verbal* dari pemeriksaan dalam menyelidiki sebuah perkara pidana. Selain itu, keterangan di atas sumpah itu dapat diberikan secara independen maupun oleh wakilnya. Apabila dalam memberikan keterangan dilakukan oleh wakilnya, maka harus ada surat kuasa khusus yang berisi keterangan yang jelas yang nantinya akan diberikan pada wakil tersebut kemudian diucapkan dalam persidangan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggung jawaban pidana”²⁴. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *use simple word liability for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁵ Menurutnya bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa

²⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

²⁵ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

- perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi²⁶.
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat²⁷.
 - c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)²⁸.

Apabila dilihat dari pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan²⁹. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna

²⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 85.

²⁷ Eddy O.S. Hiarj, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 86.

²⁹ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Seseorang dikatakan bersalah apabila melakukan tindak pidana, maka orang tersebut dapat disebut melakukan melawan hukum atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.³⁰

Pertanggungjawaban pidana seperti yang dijelaskan di atas, berbicara mengenai orang yang melakukan tindak pidana.³¹ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah diketahui bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.³² Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi.³³ *Pertama*, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk

³⁰ Aryo Fadlian, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana dalam suatu kerangka Teoritis*, *Jurnal Hukum Positium*, Vol, 5, No.2, hlm. 13.

³¹Zaini, 2019, Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.3, No.2.

³² Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63.

³³*Ibid.*, hlm. 65.

menentukan kehendak berbuat. *Ketiga*, kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat³⁵. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

³⁴Hasbullah F. Sjawie, *Op.Cit.*, hlm. 128.

³⁵ Andi Matalatta, 1987, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya³⁶.

Berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak dapat pidana³⁷.

³⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, disinilah pemberlakuan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan *geen straf zonder schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat *schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*: artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan *dolus* atau kealpaan *culpa*: ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum atau *schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.³⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut

³⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

³⁹ *Ibid*, hlm. 141.

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁰

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 142.

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴¹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴²

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

⁴¹ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

⁴² *Ibid*, hlm. 95.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yakni Research, yang berasal dari kata “re” (kembali) dan “to search” (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat digunakan untuk menjawab rumusan rumusan masalah yang terletak pada penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh sebab itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan akan dibahas dalam penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Hukum Pidana, mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititik beratkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Jkt Sel.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian Normatif atau Yuridis-Normatif dengan metode pendekatan perundang-Undang. Penelitian Normatif merupakan Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (Satute Approach)

Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusan.⁴⁴

D. Sumber dan bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakrata, hlm.158.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang mendukung, menjelaskan, serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer. Dalam hal ini yaitu terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁵
3. Bahan hukum tersier petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.⁴⁶

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative hukum dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau Library Research. Melalui metode ini dilakukan pengungkapan isi undang-undang yang telah dipaparkan secara otomatis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen lainnya.

F. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, hlm. 51

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 195

